

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

# Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat permohonsn dari yang bersangkutan
- 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa
- 3. photocopy KTP
- 4. Photocopy Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir
- 5. photocopy sertifikat tanah
- 6. Sketsa Lokasi Bangunan
- 7. Materai 6000
- 8. Surat Pernyataan/ Rekomendasi Teknis dai Dinas/Onstansi terkait

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan mengajukan permohonan dilengkapi dengan kelengkapan berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- 2. Petugas Loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pelayanan Umum dan memverifikasi kelengkapan persyaratn administrasi
- 4. Tim yang terdiri dari Kasi Pelayanan Umum beserta tim teknis Kecamatan melakukan peninjauan /pemeriksaan kelapangan
- 5. Penertiban Rekomendasi teknis yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan oleh kasi Pelayanan Umum dan Teknis Kecamatan dan selanjutnya penertiban Rekomendasi Perizinan oleh petugas kecamatan
- 6. Kasi Pelayanan Umum dan Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
- 7. Penandatanganan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Oleh Camat
- 8. Pengarsipan Dokumen

### Waktu Penyelesaian

### **Kecamatan Parittiga**



## Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Parittiga

3 Hari

3 Hari Jika berkas sudah lengkap dan verifikasi ke lapangan telah di laksanakan.

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

# **Produk Pelayanan**

1. Dokumen Rekomendasi Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )

# Pengaduan Layanan

- 1. Datang Langsung Kekantor Camat Parittiga
- 2. Kontak HP ( 081373114513 ) Kasi Pelayanan Umum